



**PUTUSAN**  
**Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Tuan SOEKRO PRIJONO**, beralamat di Jalan Mendawai I Nomor 606, RT.006/ RW. 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Kota Jakarta Selatan, Pemegang KTP No. : 31740728066800007, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hendricus Sidabutar, S.H., M.H., M.Kn., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Hendricus Sidabutar & Partners, berkantor di Jalan Perjuangan No. 01, Kebon Jeruk - Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2/SKK/HS/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**L a w a n :**

1. **BAMBANG SUPRIH EDI**, lahir di Pemalang, tanggal 27 Mei 1959, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jatibening II Jalan Limau VII/61, Rukun Tetangga 011/ RUKun Warga 08, kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32750827055900012, selanjutnya sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **INSINYUR HAJI MUHAMMAD SYAIFUL**, lahir di Sukabumi, 11 Desember 1973, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jalan Pasir Dalem, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320217111273001, selanjutnya sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa Khusus kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Firman Muftiesyahbudin, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Metro Buana yang beralamat di Perum Bumi Taman Cibodas Blok D Ciharashas, Cianjur Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No : 067/LBH-MB/SKK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 01 April 2019 ;

3. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT TANAH (PPAT), DENNY RAHMAT,SH.,MKn.,** Notaris di Kabupaten Sukabumi, berkantor di Raya parungkuda No. 13, Babakan Peundeuy, Bojong Kokosan, Kec. Parungkuda, Kabupaten Sukabumi- Prop. Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
4. **NOTARIS TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI,** Notaris Di Sukabumi, berkantor di Jl. Veteran 1 No.02, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
5. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) HJ. DEWI RINI HERLINA SUWARDI.,SH.,MH.,** Notaris di Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jalan Siliwangi Ruko No.:99N Kec. Cicurug – Kabupaten Sukabumi – Prop. Jawa Barat, Telp.Fax. (021) (0266) 737139, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
6. **NOTARIS LILA AWALIA BATUBARA.,SH.,** Notaris di Cibadak- Kabupaten Sukabumi, berkantor di Jl. Raya Karang Tengah No.17, Cibadak-Kabupaten Sukabumi 34155, Tlp/Fax : (0266)533747, Prop. Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;
7. **NOTARIS JUANITA LESTIA RINI.,S.H.,M.Kn.,** Notaris di Kabupaten Cianjur, berkantor di Ruko Tunas Kembang Blok A Nomor 39, Jalan Raya Cipanas, Kampung Pasekon, Kelurahan Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur- Propinsi Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;
8. **NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR.,SH.,** Notaris di Jakarta Baratberkantor di Komplek Perkantoran harmoni mas, Jl. Kunir Blok A/3, Jakarta 11110, Telp.: 021) 6922041, 6912747, Fax.: (021) 6912747, Prop. DKI Jakarta, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**;
9. **NOTARIS SUGENG PURNAWAN.,SH.,** Notaris di Kabupaten Bogor, berkantor di Perum Billabong Permai Blok F2, No. 10, RT.003/RW.013, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede,

Halaman 2 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor-Prop. Jawa Barat, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII**;

10. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG CIMAHI (PT. BANK BTN)**, berkantor di Jalan Jenderal Amir Machmud No. 475, Cimahi - Prop. Jawa Barat, dalam hal telah memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., 2. Thomas Christian Wibowo, S.H., 3. Wandira Kusuma Wardana, S.H., 4. Francisca Hefiana Sari K.P., S.H., 5. Vita Risnormalia, S.H., 6. Bayu Prastowo, S.H., 7. Dadi Supriyadi, adalah pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 157/KUASA/LGD/2018 tanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam Register No : 125/SK/X/2018/PN. Cbd tanggal 11 Oktober 2018

selanjutnya sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat VIII**;

11. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KHUSUS LEMBAGA PEMBIAYAAN**, Jl. Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 42, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan-Prop. DKI Jakarta, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding IX** semula **Turut Tergugat IX**;

12. **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA (Dirjen Sisminbakum Kemenkumham)**, Jl. Cikini Raya No. 84-86, RT.14/RW.5, Menteng – Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding X** semula **Turut Tergugat X**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN Cbd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. FAKTA KRONOLOGIS**

- 1) Bahwa **PENGGUGAT** adalah bertindak selaku pribadi, ex-Pemegang Saham **PT. Metafora Cipta Sentosa** sebanyak 9.800 (*sembilan ribu delapan ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*), dan ex-Direktur **PT. METAFORA CIPTA SENTOSA**, berdasarkan akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur.
- 2) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Notaril Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - II**, Notaris di Sukabumi, **PENGGUGAT** selaku Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa telah menandatangani akta pengakuan hutang dengan **Tergugat - I** dan **Tergugat - II**, dengan nilai total sebesar **Rp. 8.250.000.000.-** (*delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. sebesar Rp. 7.575.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari **Tergugat - I**;
  - b. sebesar Rp. 675.000.000.- (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari **Tergugat - II**;
- 3) Bahwa mekanisme tahapan pembayaran hutang pada waktu itu adalah sebagai berikut :
  - a. Pembayaran kepada **TERGUGAT - I**, yaitu :
    - sebesar Rp. 675.000.000.- (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) pada bulan Desember 2016;
    - sebesar Rp. 900.000.000.- (*sembilan ratus juta rupiah*) pada bulan Januari 2017;
    - sebesar Rp. 900.000.000.- (*sembilan ratus juta rupiah*) pada bulan Februari 2017;
    - sebesar Rp. 1.900.000.000.- (*satu milyar sembilan ratus juta rupiah*) pada bulan Maret 2017;
    - sebesar Rp. 1.800.000.000.- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) pada bulan april 2017;
    - sebesar Rp. 1.400.000.000.- (*satu milyar empat ratus juta rupiah*) pada bulan Mei 2017;
  - b. Pembayaran kepada **TERGUGAT - II** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 75.000.000.- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) pada bulan Desember 2016;
  - sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) pada bulan Januari 2017;
  - sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) pada bulan Februari 2017;
  - sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) pada bulan Maret 2017;
  - sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) pada bulan April 2017;
  - sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) pada bulan Mei 2017;
- 4) Bahwa sebagaimana tercantum di dalam Akta Notaril Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – II**, Notaris di Sukabumi, pada halaman 5 (*lima*) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan terkait akta pengakuan hutang dimaksud akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Sukabumi, sehingga sudah tepatlah **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi;

## B. FAKTA JUAL – BELI SAHAM PT. METAFORA CIPTA SENTOSA

### AKTA PENDIRIAN No.:01 PT. METAFORA CIPTA SENTOSA

- 5) Bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 01, tertanggal 03 Oktober 2011, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – III**, Notaris di Kabupaten Sukabumi, serta telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51161.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 20 Oktober 2011, dengan susunan pengurus organ perseroan, sebagai berikut :
- a. Susunan Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris :
- Direktur Utama : **TERGUGAT–II**;
  - Direktur : Tuan Dani Distiana Rumsid;
  - Komisaris Utama : Tuan Yadi Sumardi ;
  - Komisaris : Tuan Taufik Setiono;
- b. Susunan Pemegang Saham :





- Tuan Yadi Sumardi sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Tuan Taufik Setiono, sarjana ekonomi sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT-II** tersebut sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Tuan Dani Distiana Rumsid sejumlah 2.500.- (*dua ribu lima ratus lembar saham*) atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

**Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 01**  
**Tertanggal 22 Desember 2014**

6) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Nomor 01, tertanggal 22 Desember 2014, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi, menyebutkan terdapat perubahan susunan pengurus organ perseroan yang baru termasuk jual – beli saham, yaitu :

a. Susunan Pemegang Saham yang baru :

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 750.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru :

- Direktur Utama : **TERGUGAT-II**;
- Direktur : **TERGUGAT-I**;
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;



**Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 01, tertanggal 09 Februari**  
**2015**

7) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Kabupaten Sukabumi, dengan surat penerimaan pemberituannya dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Februari 2015, Nomor : AHU-AH.01.03.0008675, menyebutkan terdapat perubahan susunan pengurus organ perseroan yang baru termasuk jual – beli saham, yaitu :

- a. Susunan Pemegang Saham yang baru :
- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru :

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II**;
- Direktur : **TERGUGAT – I**;
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

**Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 05, tertanggal 02**  
**November 2016**

8) Bahwa sebagaimana tercantum pada akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**,



Notaris di Kabupaten Cianjur, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan surat penerimaan pemberituannya dari kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 2 Nopember 2016, Nomor : AHU-AH.01.03-00095622, menyebutkan terdapat perubahan susunan pengurus organ perseroan yang baru termasuk jual – beli saham, yaitu :

a. Susunan Pemegang Saham yang baru :

- **PENGGUGAT** sebanyak 9.800 (*sembilan ribu delapan ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*);
- **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H.**, sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru :

- Direktur : **PENGGUGAT**;
- Komisaris : **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H**;

**Akta Jual - Beli Saham**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016**

9) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :

- **TERGUGAT-I** menjual saham kepada **PENGGUGAT** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 750.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

**Akte Jual - Beli Saham**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November 2016**





10) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Jual- Beli Saham Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :

- **TERGUGAT-II** menjual saham kepada **PENGUGAT** sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

**Akte Jual - Beli Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November**  
**2016**

11) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Jual – Beli Saham, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :

- **TERGUGAT – II** menjual saham kepada **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H** sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

**Akte Pernyataan Keputusan Rapat**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 12, tertanggal 03 November**  
**2016**

12) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan surat penerimaan pemberituannya dari kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 3 Nopember 2016, Nomor: AHU-AH.01.03-0095875,



menyebutkan terdapat penegasan atas perubahan susunan Direksi dan perubahan jual – beli saham yang baru, yaitu :

- a. Susunan Pemegang Saham Yang Baru :
  - **PENGGUGAT** sebanyak 7.800 (*tujuh ribu delapan ratus*) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar **Rp. 780.000.000,-** (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
  - **Tuan Ludi Prajanto Kusumo H** sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
  - **Nyonya Dian Yuliana Dewi** sebanyak 2.000 (*dua ribu*) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);
- b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris :
  - Direktur Utama : **PENGGUGAT**;
  - Direktur : Nona Dian Yuliana Dewi;
  - Komisaris : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H;

**Akte Pemindahan Hak Atas Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13,**  
**tertanggal 03 November 2016**

13)

Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akte Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur telah diadakan perubahan pemegang saham, yaitu :

- **PENGGUGAT** telah menjual sahamnya kepada Nyonya Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) lembar saham yang dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153**  
**tertanggal 22 Pebruari 2017**

14) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dengan surat penerimaan pemberituannya dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 23 Februari 2017, Nomor : AHU-AH.01.03-0081343, telah diadakan perubahan susunan Dewan Direksi, sebagai berikut :

a. telah disetujui Dewan Direksi & Komisaris yang baru dalam organ perseroan, yaitu :

- Direktur Utama : **PENGGUGAT**;
- Direktur : Nona Dian Yuliana Dewi;
- Direktur : Tuan Anto Distanto;
- Komisaris : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H;

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232,**  
**tertanggal 31 Oktober 2017**

15) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham **PT. METAFORA CIPTA SENTOSA** Nomor : 23, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat, perubahan mana telah diterima dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan surat penerimaan pemberituannya dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01 Nopember 2017, Nomor : AHU-AH.01.03-0186257, telah diadakan jual – beli saham dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

a. Susunan Pemegang Saham yang Baru :

- Tuan Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000.- (*delapan ratus juta rupiah*);
- Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

**Halaman 11 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (*sepuluh ribu*) lembar saham dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Dewan Direksi dan Komisaris yang Baru :

- Direktur Utama : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H;
- Direktur : Tuan Anto Distanto ;
- Komisaris Utama : Nyonya Dina Puspa Wijaya;
- Komisaris : Nona Dian Yuliana Dewi;

**Akta Jual – Beli Saham**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233,  
tertanggal 31 Oktober 2017**

16) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat, telah diadakan jual – beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa, yaitu :

- **PENGGUGAT** telah menjual kepada Tuan Ludi Prajanto H sebanyak 7.800 (*tujuh ribu delapan ratus*) saham atau seharga **Rp. 780.000.000.-** (*tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**

**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112,  
tertanggal 08 November 2017**

17) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 09 Nopember 2017, Nomor : AHU-0023357.AH.01.02, dan Nomor : AHU.01.03-01-88984, Tahun 2017, telah diadakan perubahan susunan pemegang saham dan peningkatan modal dasar, sebagai berikut :



- a. Telah disetujui dan telah ditingkatkan modal dasar perseroan menjadi berjumlah Rp. 10.000.000.000- (*sepuluh milyar rupiah*) terbagi atas 100.000 (*seratus ribu*) lembar saham masing – masing bernilai nominal sebesar Rp. 100.000.- (*seratus ribu rupiah*);
- b. Susunan Pemegang Saham :
  - Tuan Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 98.000 (*sembilan puluh delapan ribu*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya **Rp. 9.800.000.000.- (*sembilan milyar delapan ratus juta rupiah*)** ;
  - Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus juta rupiah; Sehingga seluruhnya berjumlah 100.000 (*seratus ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 10.000.000.000.- (*sepuluh milyar rupiah*)**;

**Akta Jual – Beli Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113,**  
**tertanggal 08 Nopember 2017**

18) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT –VI**, Notaris di Jakarta Barat telah diadakan jual – beli saham, yaitu :

- Nona Dian Yuliana Dewi telah dijual kepada Tuan Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 1.800 saham atau seharga **Rp. 180.000.000.- (*seratus delapan puluh juta rupiah*)**;

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham**  
**PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853,**  
**tertanggal 17 Mei 2018**

19) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 19 Juli 2018, Nomor : AHU-0014772.AH.01.02, Nomor : AHU.AH.01.03-0224335, Tahun 2018 telah diadakan perubahan susunan pemegang saham dan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :

a. Susunan Pemegang Saham Yang Baru :

- Tuan Anto Distanto sebanyak 8.000 (*delapan ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000.- (*delapan ratus juta rupiah*);
- Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah 10.000 (*sepuluh ribu*) saham dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris :

- Direktur Utama : Tuan Anto Distanto;
- Direktur : Tuan Choky Andriano;
- Komisaris : Nona Dian Yuliana Dewi;

**Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham  
PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854,  
tertanggal 17 Mei 2018**

20) Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor telah diadakan jual – beli Saham sebagai berikut :

- Tuan Ludi Prajanto Kusumo H telah menjual kepada Tuan Anto Distanto sebanyak 80.000 (*delapan puluh ribu*) lembar saham atau seharga Rp. 8.000.000.000.- (*delapan milyar rupiah*);

**Akte Jual – Beli Saham  
PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855,  
tertanggal 17 Mei 2018**





- 21) Bahwa sebagaimana tercantum pada Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor, telah diadakan jual – beli saham, sebagai berikut :
- Tuan Ludi Prajanto Kusumo H telah menjual saham kepada Nona Dian Yuliana Dewi sebanyak 18.000 (*delapan belas ribu*) saham atau seharga **Rp.1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);**

**C. URAIAN FAKTA – FAKTA YURIDIS YANG DILANGGAR**

- 22) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015, **TURUT TERGUGAT - VIII** telah melakukan persetujuan pemberian kredit Konstruksi kepada PT. Metafora Cipta Sentosa atas Proyek Perumahan Prima Mulia Residence (**dahulu bernama " Taman Kencana Indah"**), hal mana pada saat itu **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** adalah masih bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur di Perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa;
- 23) Bahwa alasan mengapa **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** masih bekerja & bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur pada PT. Metafora Cipta Sentosa adalah karna sejak akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi belum ada perubahan akte perseroan sama sekali;
- 24) Bahwa pada bulan Oktober 2016, **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** menyampaikan kepada **PENGUGAT** tentang niat penjualan saham **PT. METAFORA CIPTA SENTOSA** dan perubahan susunan Direksinya serta menceritakan tentang bisnis properti yang dikelola oleh **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** pada perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa, proyek property tersebut bernama Proyek " Taman Kencana Indah" (sekarang berubah nama menjadi Perumahan Prima Mulya Residence);
- 25) Bahwa **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** juga menyampaikan kepada **PENGUGAT** bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa hanya memiliki 1 (*satu*) utang yang signifikan yaitu : dengan **TURUT TERGUGAT - VIII** yang saat itu masih berjalan dengan kredit dengan jumlah sebesar **Rp. 14.000.000.000.- (empat belas milyar rupiah)** yang dicairkan dari **TURUT TERGUGAT - VIII** kepada PT. Metafora Cipta Sentosa yang saat itu dalam



periode menjabat **TERGUGAT – I** dan **TERGUGAT -II** hanya sebesar **Rp.4.700.000.000.- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);**

26) Bahwa Pada Bulan November 2016 dimaksud, **PENGUGAT** memastikan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** tidak pernah sama sekali menunjukkan laporan keuangan perusahaan serta utang – utang lain yang lain dimiliki oleh PT. Metafora Cipta Sentosa;

27) Bahwa perubahan susunan Pemegang Saham dan Susunan Dewan Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa selanjutnya baru diadakan perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur- Prop. Jawa Barat;

28) Bahwa diakibatkan hutang pada waktu itu hanya mengacu pada dalil gugatan nomor 25 diatas, **PENGUGAT** tertarik untuk membeli saham mayoritas PT. Metafora Cipta Sentosa sebanyak 9.800 (*seribu delapan ratus lembar saham*) atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) serta **PENGUGAT** mengundang mitra **PENGUGAT** yang bernama Tuan Ludi Prajanto Kusumo H membeli sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dan langsung merubah susunan Direksi & komisaris, yaitu :

- Direktur : **PENGUGAT**
- Komisaris : Tuan Ludi Prajanto Kusumo H

29) Bahwa keterangan sepihak dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** yang menyampaikan hutang dari PT. Metafora Cipta Sentosa hanya 1 (*satu*) saja hutang yang signifikan dengan **TURUT TERGUGAT – VIII**, maka **PENGUGAT** dan Tuan Ludi Prajanto tertarik dan setuju menandatangani akta notaris dengan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II**, berupa :

- a. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016;
- b. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November 2016;
- c. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016;

30) Bahwa timbulnya Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04, tertanggal 02 Maret 2017, berawal ketika **Pengugat** mengambil alih susunan Direksi, susunan Komisaris dan saham mayoritas PT. Metafora Cipta Sentosa dengan cara



membeli saham mayoritas PT. metafora Cipta Sentosa berikut Proyek Perumahan Taman Kencana Indah dengan dasar kepemilikannya Akta Pengikatan Jual – Beli (PJB) untuk tanah yang sudah bersertifikat dan akta pelepasan hak untuk tanah adat dimana kekurangan pembayaran uang atas jual – beli saham dibuat dalam akta pengakuan hutang, antara PT. Metafora Cipta Sentosa yang diwakili oleh **Penggugat** selaku Peminjam uang dan **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** selaku Pemberi Pinjaman, nilai utang sebesar **Rp. 8.250.000.000.- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan perincian ;

- Sebesar **Rp. 7.575.000.000.- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** kepada **TERGUGAT-I**;
- Sebesar **Rp. 675.000.000.- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** kepada **TERGUGAT-II**;

31) Bahwa pada tanggal 24 April 2018 dan 07 Mei 2018, **TERGUGAT – I** mengirimkan langsung sendiri surat dari Bapak T Ari Widyantoro ke kantor **PENGGUGAT** yang isinya seolah – olah terdapat hutang **PT. Metafora Cipta Sentosa** dengan nilai hutang pokok sebesar **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)** dan pokok bunga sampai dengan 31 Desember 2015 adalah **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)**, sehingga total hutang berdasarkan surat dimaksud adalah sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)**;

32) Bahwa mengacu surat yang berasal dari Tuan T Ari Widyantoro, muncul hutang baru dari PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tuan T Ari Widyantoro dengan nilai total hutang sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;

33) Bahwa pada waktu **PENGGUGAT** membeli saham dari **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** sama sekali tidak diberitahukan dan atau ditunjukkan terdapat hutang dari Tuan T Ari Widyantoro kepada PT. Metafora Cipta Sentosa baik didalam laporan keuangan maupun secara lisan;

34) Berikut daftar perbuatan kebohongan-kebohongan, tipu muslihat, kelicikan, yang dibuat **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** bekerjasama dengan T Ari Widyantoro yang terjadi atas akta perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, , yaitu :

35)



NO	DAFTAR PERBUATAN JAHAT KEBOHONGAN, TIPU MUSLIHAT, SPEKULASI, MANIPULASI DAN KELICIKAN TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II
1.	<p>Bahwa hubungan antara <b>TERGUGAT-I</b> dan Tuan T Ari Widyantoro adalah sama – sama teman baik, yang menyusun jauh – jauh hari, agar siapapun Pembeli PT. Metafora Cipta Sentosa (<i>termasuk bisnis, dan Perumahan Taman Kencana Indah</i>) dimasa akan datang akan masuk jebakan hutang - berhutang;</p> <p>Perbuatan jahat ini tidak dibenarkan, dan karena rencana jahat ini tidak dilatarbelakangi pengetahuan hukum yang baik, maka menimbulkan masalah hukum dan melanggar hukum;</p>
2.	<p>Judul dari akta Notaris adalah akta pembiayaan, antara kreditur perseorangan dengan debitur PT. Metafora Cipta Sentosa diwakili oleh <b>TERGUGAT-II</b>, dimana kreditur yang bernama Tuan T Ari Widyantoro bukanlah lembaga pembiayaan dan atau badan usaha yang diakui oleh <b>TURUT TERGUGAT –IX</b> dan tidak terdaftar sama sekali di kantor <b>TURUT TERGUGAT –IX</b>, perorangan tidak diakui sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang diakui adalah badan usaha yang terdaftar, judul saja sudah melanggar hukum, apalagi muatan dari akta pembiayaan. (<i>Vide Bab I Pasal 1 ayat (1) , Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan</i>).</p> <p>Apalagi bunganya diatas 100% dari pokok pinjaman melebihi ketentuan <b>TURUT TERGUGAT – IX</b>;</p> <p>Walaupun akta perjanjian pembiayaan ini dibuat diatas akta notarill, namun akta ini batal demi hukum (<i>null and void</i>) karna melanggar kausa yang halal pada syarat – syarat dari perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (<b>KUHPerdata</b>) sebagaimana dimaksud (<i>Vide Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata</i>).</p> <p>Rencana jahat <b>TERGUGAT-I &amp; TERGUGAT-II</b> adalah melakukan tipu muslihat, tetapi dalam pelaksanaannya terlihat ceroboh dan kurang cerdas muatan dari akta pembiayaan perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari</p>



	<p>2015 bermasalah secara hukum dan melanggar hukum.</p> <p>Setiap orang yang benar – benar mengikuti pendidikan notariat pasti tahu ini, dan sepatutnya <b>TURUT TERGUGAT – II</b> wajib mengerti dan memahami ini, dan karena menimbulkan masalah melanggar hukum, <b>PENGUGAT</b> akan mengambil langkah hukum tersendiri terhadap <b>TURUT TERGUGAT – II</b> atas pelanggaran kode etik, laporan kode etik akan dilaporkan tersendiri;</p>
3.	<p>Terlihat sangat jelas rencana jahat <b>TERGUGAT-I &amp; TERGUGAT-II</b> dibuat seolah – olah ada transaksi perjanjian pembiayaan, namun sebagaimana mestinya menurut KUHPdata, kalau ada transaksi pembiayaan antara Kreditur dan Debitur, biasanya dicantumkan dalam akta bukti transfer uang dari Kreditur kepada Debitur, walaupun tidak ada transfer, misalnya : transaksi tunai dalam akta tetap harus dibuat tulisan : “ bahwa akta dimaksud sekaligus sebagai bukti kwitansi pembayaran pembiayaan dari Kreditur kepada Debitur”;</p> <p>Ini terbukti dan tidak terbantahkan akal-akalan kebohongan, tipu muslihat, spekulasi, manipulasi dan kelicikan dari <b>TERGUGAT-I &amp; TERGUGAT-II</b>;</p> <p>Walaupun akta perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015 adalah melanggar hukum, seandainya memang transaksi ada, untuk menunjukkan bahwa uang pembiayaan itu sebesar <b>Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)</b> ada dan <b>Tuan T Ari Widyanoro</b> adalah Kreditur yang kaya raya dan mempunyai kemampuan finansial berlebihan, maka harus ada bukti transfer uangnya supaya tidak terlihat ceroboh, spekulasi, manipulasi dan rekayasa atau seolah – olah benar – benar nyata;</p> <p>Bahwa ada istilah hukum “ <b>levering</b>” yang berarti penyerahan terhadap benda bergerak dilakukan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan sedangkan benda tidak bergerak dilakukan balik nama (<b>Vide Pasal 612 ayat (1) KUHPdata</b>).</p> <p>Artinya, kalau penyerahan uangnya tidak ada, maka Akta perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015 batal demi hukum dan akta ini adalah akal – akalan</p>





	<p><b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;</b></p> <p>Setiap orang yang benar – benar mengikuti pendidikan notariat pasti tahu ini, dan sepatutnya <b>TURUT TERGUGAT – II</b> wajib mengerti dan memahami ini, dan karena menimbulkan masalah melanggar hukum, <b>PENGUGAT</b> akan mengambil langkah hukum tersendiri terhadap <b>TURUT TERGUGAT – II</b> atas pelanggaran kode etik;</p>
4.	<p>Pada perjanjian pembiayaan dimaksud, pada Pasal 1 halaman 7, telah dijamin tagihan piutang atas untuk rumah Type 36/72 sebanyak 54 unit senilai <b>Rp. 6.210.000.000.- (enam milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)</b>, yang tidak terkait/dijamin kepada Pihak lain atau tidak sedang dijamin kepada Pihak manapun.</p> <p>Pada lampiran belakang akta pembiayaan, <b>TURUT TERGUGAT – II dan TURUT TERGUGAT-I</b> selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa melampirkan surat jaminan rumah untuk Type 36/72 sebanyak 54 unit di Proyek Pembangunan Perumahan Taman kencana Indah di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung - Guruh, Kabupaten Sukabumi, Prop. Jawa Barat berdasarkan surat <b>Nomor : 215/SI-MCS/XII/2014, tertanggal 23 Desember 2014.</b></p> <p>Surat ini sengaja dibuat dibawah tangan untuk memuluskan rencana jahat tipu muslihat, manipulasi, spekulasi dan licik dari <b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II;</b></p> <p>Pada tanggal 13 Februari 2015, <b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II</b> mengirimkan surat ke <b>TURUT TERGUGAT – VIII</b>, sebagaimana surat Nomor : <b>005/PMH-ISTM/MCS/II/2015</b>, perihal permohonan kredit dan setuju untuk menjaminkan Proyek Pembangunan Perumahan Taman kencana Indah di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung - Guruh, Kabupaten Sukabumi – Prop. Jawa Barat;</p> <p>Faktanya, sebagaimana surat resmi dari <b>TURUT TERGUGAT-VIII</b>, perihal persetujuan pemberian kredit konstruksi, tertanggal 01 Juli 2015, berupa :</p> <p>a. Agunan pokok tanah dan bangunan yang ada dan yang akan berdiri diatasnya terkait dengan pembangunan Perumahan Taman Kencana Indah Sebanyak 275 unit</p>





	<p>terletak di Desa Cikujang, Kec. Gunung guruh, Kab. Sukabumi- Prop. Jawa Barat diikat dengan hak tanggungan;</p> <p>b. Agunan Lain : sudah dijaminakan dengan <b>TURUT TERGUGAT-VIII</b> diatas akta notarill, termasuk menandatangani akta notarill <i>personal guarantee</i>, akta subordinasi, akta pengakuan hutang, kuasa menjual; Artinya, untuk objek yang sama berupa : Proyek Pembangunan Perumahan Taman kencana Indah di Desa Cikujang, Kecamatan Gunung - Guruh, Kabupaten Sukabumi, <b>TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II</b> telah menjaminkan proyek perumahan kepada 2 (dua) pihak yaitu : dengan Tuan T Ari Widyantoro dan <b>TURUT TERGUGAT – VIII</b>. Perbuatan ini sangat merugikan <b>PENGGUGAT</b>;</p>
	<p>Akta Perjanjian pembiayaan Nomor : 343, tertanggal 09 Januari 2015 ini baru ketahuan oleh <b>PENGGUGAT</b>, ketika <b>TERGUGAT-I</b> langsung sendiri yang mengantar ke kantor <b>PENGGUGAT</b> surat tertanggal 24 April 2018 dan 7 Mei 2018;</p>

36) Bahwa sangat kelihatan pembohongan, kelicikan, tipu muslihat, manipulasi, spekulasi dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** yang menyusun seolah – olah saat jual – beli saham oleh **PENGGUGAT** selaku Pembeli, PT. Metafora Cipta Sentosa perusahaan yang sehat dan tidak ada hutang atas nama atas nama Tuan T Ari Widyantoro;

37) Bahwa sangat jelas tindakan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** pada transaksi akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November 2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016 tidak memenuhi syarat objektif dari Perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdato Jo Pasal 1335 KUHPerdato, menyebutkan :

**Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdato :**

“adanya kausa yang halal”

**Pasal 1335 KUHPerdato :**



“Suatu Perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

38) Bahwa dikarenakan syarat objektif tidak dipenuhi dari awal atas ketiga akta jual-beli saham sebagaimana dalil gugatan angka 32, maka secara otomatis ketiga akta perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada karena syarat objektif tidak dipenuhi (*null and void*). Ketiga perjanjian dimaksud, yaitu : Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 06, tertanggal 02 November 2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 07, tertanggal 02 November 2016 Jo Akta Jual – Beli Saham Nomer PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016 batal demi hukum (*null and void*) dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

39) Bahwa dikarenakan tidak pernah ada dan batal demi hukum (*null and void*), maka secara otomatis susunan direksi, Komisaris, Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa kembali kepada Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi, dimana susunan pengurus organ perseroan, adalah :

a. Susunan Pemegang Saham :

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar Rp. 750.000.000.- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II**;
- Direktur : **TERGUGAT – I**;
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

40) Oleh karenanya juga seluruh perubahan akta PT. Matafora Cipta Sentosa setelah Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT**



**TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi otomatis turut tidak berlaku lagi serta tindakan hukum dari seluruh Direksi yang telah pernah ada dan setelahnya tidak berlaku/ tidak mempunyai kekuatan hukum.;

41) Bahwa seluruh perubahan akta – akta PT. Matafora Cipta Sentosa yang otomatis batal setelah akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Matafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, meliputi :

- a. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Matafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- b. Akta Jual – Beli Saham PT. Matafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- c. Akta Jual- Beli Saham PT. Matafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Jual – Beli Saham PT. Matafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Matafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Matafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Matafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Matafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- i. Akta Jual – Beli Saham PT. Matafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;



- j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;--
- k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- m. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- n. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
- 42) Bahwa dikarenakan seluruh perbuatan Direksi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum setelah akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi, maka otomatis juga tidak berlaku lagi perbuatan hukum **PENGGUGAT** selaku Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa pada tanggal 02 Maret 2017 dengan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** untuk utang sebesar Rp. 8.250.000.000.- (*delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana diatur pada akta pengakuan hutang Nomor : 04, tertanggal 02 Maret 2017, yang dibuat dihadapan oleh **TURUT TERGUGAT - II**, Notaris di Sukabumi;
- 43) Dan seandainya kalau dari awal sebelum jual – beli saham di lakukan, **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** jujur terhadap kondisi keuangan perusahaan kepada **PENGGUGAT** dan Tuan Ludi Prajanto Kusumo H selaku Pembeli, maka tentunya seluruh Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham selama 2 (*dua*) tahun selama periode sejak tanggal 02 November 2016 s/d 24 April 2018 sudah membayar kewajiban hutang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada **Tuan T Ari Widyantoro** atau dipastikan juga **PENGGUGAT** berpotensi sama sekali tidak tertarik untuk membeli saham mayoritas PT. Metafora Cipta Sentosa termasuk sebagai Direksi dari perusahaan, karna tidak prospek dan beban perusahaan terlalu besar;
- 44) Bahwa kalau memang keberadaan Perjanjian Pembiayaan ini adalah benar dan bukan akal – akalan, tipu muslihat, spekulasi, manipulasi dari



**TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** selaku Debitur pada saat itu, maka Perjanjian Pembiayaan sudah dijalankan dengan benar dan pada waktu jual – beli saham serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, maka Hutang PT. Metafora Cipta Sentosa ini sudah disampaikan secara transparan kepada Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang baru dalam hal ini adalah **PENGGUGAT** selaku pemegang saham mayoritas dan Tuan Ludi Prajanto Kusumo H ;

45) **PENGGUGAT** selaku Pembeli saham hanya disampaikan bahwa PT. Metafora Cipta Sentosa memiliki utang dengan **TURUT TERGUGAT - VIII** yang saat itu masih berjalan dengan pagu kredit sebanyak **Rp. 14.000.000.000.- (empat belas milyar rupiah)**, yang dicairkan dari **TURUT TERGUGAT - VIII** kepada PT. Metafora Cipta Sentosa yang saat itu dalam periode menjabat **TERGUGAT – I** dan **TERGUGAT -II** hanya sebesar **Rp. 4.700.000.000.- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah)**;

46) Bahwa dibawah ini adalah konstruksi tanggal kejadian :

- Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 343 : **terjadi tanggal 09 Januari 2015**;
- Surat PT. Bank BTN persetujuan kredit : **terjadi tanggal 01 Juli 2015**;

47) Bahwa membaca konstruksi tanggal kejadian, maka **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa pertamakali melakukan pinjaman uang adalah dengan **Tuan T Ari Widyantoro**;

48) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 02 Juli 2018, **TERGUGAT-I** langsung mengirimkan surat ke kantor **PENGGUGAT**, perihal adanya Pengakuan Hutang dengan nilai sebesar **Rp. 8.250.000.000.- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, sebagaimana akta pengakuan hutang Nomor : 04, tertanggal 02 Maret 2017, yang dibuat dihadapan oleh **TURUT TERGUGAT –II**, Notaris di Sukabumi;

49) Bahwa tanggal 02 November 2016, ketika **PENGGUGAT** membeli saham PT. Metafora Cipta Sentosa dari **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** sebanyak 9.800 (*sembilan ribu delapan ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*), tidak pernah disampaikan oleh **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-I** selaku Direktur Utama dan Direktur terdapat beban hutang PT. Metafora Cipta Sentosa dengan nilai hutang pokok sebesar **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)** dan pokok bunga sampai dengan 31 Desember 2015 adalah **Rp.**





**3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)**, sehingga total hutang berdasarkan surat dimaksud sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)**;

50) Bahwa sangat jelas, terbukti dan tidak terbantahkan adanya agenda terselubung (**hidden agenda**) pada gugatan aquo angka 37 diatas yang dilakukan oleh **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** selaku Dewan Direksi dan pemegang saham selama periode jangka waktu 09 Pebruari 2015 s/d 02 November 2016 tindakannya sangat jelas adalah tipu muslihat yang disusun rapi agar menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** dimasa yang akan datang, disebabkan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dengan sengaja dengan tipu daya menyembunyikan hutang perjanjian pembiayaan dengan Tuan T Ari Widyantoro sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** kepada **PENGGUGAT** selaku Pemegang Saham, Direksi yang baru dan hingga hari ini nama **PENGGUGAT** masih tercantum di **TURUT TERGUGAT - VIII** selaku Direksi walaupun **PENGGUGAT** tidak ada lagi mempunyai kedudukan sebagai Direksi di PT. Metafora Cipta Sentosa;

51) Bahwa sebagaimana pertemuan dengan **TURUT TERGUGAT - VIII** pada hari selasa, tertanggal 24 Agustus 2018 nama yang tercatat sampai saat ini di kantor **TURUT TERGUGAT - VIII** adalah **PENGGUGAT** dan yang masih bertanggung jawab terhadap hutang PT. Metafora Cipta Sentosa adalah **PENGGUGAT**;

52) Bahwa dikarenakan sangat jelas ada unsur kesengajaan untuk melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, perbuatan licik dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** menutupi hutang sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)** sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, sehingga **PENGGUGAT** selaku Direksi menganggap hutang perseroan atas nama Tuan T Ari Widyantoro tidak ada;

53) Bahwa dengan demikain berdasarkan uraian – uraian diatas, **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Perkara Aquo menyatakan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** terbukti bersalah telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, dan perbuatan kelicikan kepada **PENGGUGAT** dengan menyembunyikan hutang, yaitu : Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT-I**, yang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**;

54) Bahwa perbuatan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** sebagaimana tersebut diatas dapat dikualifisir adalah merupakan kebohongan - kebohongan, tipu muslihat, manipulasi, spekulasi, perbuatan licik serta merupakan perbuatan





melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT dan telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1321 KUHPerdata Jo Pasal 1328 KUHPerdata Jo Pasal 1335 KUHPerdata Pasal 1449 KUHPerdata Jo Pasal 1366 KUHPerdata Jo 1366 KUHPerdata, menyebutkan :

**a. Pasal 1320 KUHPerdata :**

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu Pokok Persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang dilarang.”

**b. Pasal 1321 KUHPerdata :**

“ Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

**c. Pasal 1328 KUHPerdata :**

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira – kira melainkan harus dibuktikan.”

**d. Pasal 1449 KUHPerdata :**

“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan hak tuntutan untuk membatalkannya”.

**e. Pasal 1365 KUHPerdata:**

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

**f. Pasal 1366 KUHPerdata :**

Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya;

- 55) Bahwa perbuatan kebohongan, spekulasi, manipulasi, tipu muslihat perbuatan licik dari **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** sudah menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** baik secara materiil maupun secara immateriil dikarenakan selama **PENGUGAT** bekerja sebagai Direksi dan Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, **PENGUGAT** sudah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai total sebesar **Rp. 8.142.778.120,-(delapan**



*milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh);*

Adapun perinciannya sebagai berikut :

- a. Kerugian Secara Materil (s/d tgl 14/8/2018)-----**Rp.7.142.778.120.-**  
*(tujuh milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh).*
- b. Kerugian Immateril sebesar-----**Rp. 1,000,000,000.-**  
*(satu milyar rupiah).*

Bahwa kerugian yang dihadapi oleh **PENGUGAT**, diakibatkan perbuatan **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** yang telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, spekulasi, manipulasi, perbuatan licik kepada **PENGUGAT**, sehingga rusaknya reputasi **PENGUGAT** dihadapan **TURUT TERGUGAT - VIII, PENGUGAT** hingga saat ini sulit untuk tidur memikirkan dampak perbuatan **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II**serta diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**menimbulkan reputasi/nama baik **PENGUGAT** turun dan kepercayaan bisnis terhadap Pelanggan **PENGUGAT** sudah hilang, oleh karenanya patutlah **PENGUGAT** menuntut **TERGUGAT** atas ganti kerugian immateril dengan nilai sebesar **Rp. 1,000,000,000.- (satu milyar rupiah)** ;

56) Bahwa atas kerugian secara materil dan Kerugian secara immateril yang dialami oleh **PENGUGAT** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka pantaslah kiranya **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** membayar biaya kerugian secara materil dan kerugian secara immateril kepada **PENGUGAT**;

57) Bahwa oleh karena **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II** terbukti secara jelas dan tidak terbantahkan telah melakukan tipu muslihat kepada **PENGUGAT** dengan menyembunyikan hutang, yaitu : Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi, yang berisi nilai hutang pokok PT. Metafora Cipta Sentosa sebesar **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)** dan pokok bunga sampai dengan 31 Desember 2015 adalah **Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)**, sehingga total hutang berdasarkan surat dimaksud sebesar **Rp. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah)**, maka atas hal – hal tersebut diatas, patutlah kiranya **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo agar kiranya menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :

- a. Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
- b. Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - II**, Notaris di Sukabumi,
- c. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;

Halaman 29 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
- 58) **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya Memerintahkan **TURUT TERGUGAT – X** untuk melakukan pencatatan batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :
- a. Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
  - b. Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – II**, Notaris di Sukabumi;
  - c. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - e. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - f. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;

Halaman 30 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - h. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
  - n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
  - p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
- 59) Bahwa oleh karena hal – hal tersebut diatas, patutlah kiranya **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo agar menyatakan sah berlaku terhitung sejak putusan ini diucapkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - IV**, Notaris di Cibadak – Sukabumi, dengan segala akibat hukumnya dengan susunan pengurus organ perseroan, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Susunan Pemegang Saham :

- **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar **Rp. 250.000.000.-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*) saham atau sebesar **Rp. 750.000.000.-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi 10.000 (*sepuluh ribu*) saham atau sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (*satu milyar rupiah*);

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II**;
- Direktur : **TERGUGAT – I**;
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

60) Bahwa oleh karena hal – hal tersebut diatas, patutlah kiranya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo agar Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti bersalah telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, dan perbuatan kelicikan kepada PENGGUGAT, dengan sengaja menyembunyikan Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, dibuat oleh TURUT TERGUGAT-I, yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dan perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II terbukti telah melanggar Bab I Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan Jo Pasal 612 ayat (1) KUHPerdato Jo Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdato Jo Pasal 1321 KUH Perdata Jo Pasal 1328 KUHPerdato Jo Pasal 1335 KUHPerdato Jo Pasal 1449 KUHPerdato Jo Pasal 1365 KUHPerdato Jo Pasal 1366 KUHPerdato;

61) Bahwa PENGGUGAT khawatir **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini, untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, agar **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.-** /hari (*seratus ribu rupiah per hari*) terhitung sejak **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 32 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG





62) Bahwa gugatan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dan bukti-bukti otentik yang kuat secara hukum, untuk itu, **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi verzet dan upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*;

63) Bahwa mengingat gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, oleh karenanya gugatan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** baik dalam provisi maupun didalam pokok perkara mohon untuk dikabulkan seluruhnya dan menghukum **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dan menghukum **TURUT TERGUGAT – I**, **TURUT TERGUGAT – II**, **TURUT TERGUGAT – III**, **TURUT TERGUGAT – IV**, **TURUT TERGUGAT – V**, **TURUT TERGUGAT – VI**, **TURUT TERGUGAT – VII**, **TURUT TERGUGAT – VIII**, **TURUT TERGUGAT – IX**, **TURUT TERGUGAT-X** untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Kami memohon kepada **Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi**, untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** terbukti bersalah telah melakukan kebohongan – kebohongan, tipu muslihat, dan perbuatan kelicikan kepada **PENGUGAT**, dengan sengaja menyembunyikan Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT-I**, yang menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**;
3. Menyatakan **TERGUGAT** terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dan melanggar Bab I Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan Jo Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata Jo Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata Jo Pasal 1321 KUH Perdata Jo Pasal 1328 KUHPerdata Jo Pasal 1335 KUHPerdata Jo Pasal 1449 KUHPerdata Jo Pasal 1365 KUHPerdata Jo Pasal 1366 KUHPerdata;
4. Menyatakan batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :



- a. Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
- b. Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - II**, Notaris di Sukabumi;
- c. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- e. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- f. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- h. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
- 5. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT – X** untuk melakukan pencatatan batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas :
  - a. Akta Perjanjian Pembiayaan No.: 343, tertanggal 09 Januari 2015, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - I**, Notaris Kabupaten Sukabumi;
  - b. Akta Notarill Pengakuan Hutang Nomor 04, tertanggal 02 Maret 2017, dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – II**, Notaris di Sukabumi;
  - c. Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - d. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - e. Akta Jual- Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 07, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - f. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 08, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
  - g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 12, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;

Halaman 35 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG



- h. Akta Pemindahan Hak Atas Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 13, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - V**, Notaris di Kabupaten Cianjur;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 153, tertanggal 22 Pebruari 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 232, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- k. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 233, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- l. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 112, tertanggal 08 November 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- m. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 113, tertanggal 08 Nopember 2017, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT – VI**, Notaris di Jakarta Barat;
- n. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 853, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- o. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 854, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Kabupaten Bogor;
- p. Akta Jual – Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor : 855, tertanggal 17 Mei 2018, yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT - VII**, Notaris di Bogor;
6. Menyatakan sah berlaku terhitung sejak putusan ini diucapkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Diluar Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa, Nomor : 01 tertanggal 09 Februari 2015, dibuat oleh Notaris Lila Awalia Batubara.,SH, Notaris di Cibadak – Sukabumi dengan segala akibat hukumnya, dengan susunan pengurus organ perseroan, yaitu :
  - a. Susunan Pemegang Saham :
    - **TERGUGAT – II** sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) saham atau sebesar **Rp. 250.000.000.-**(*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
    - **TERGUGAT – I** sebanyak 7.500 (*tujuh ribu lima ratus*)saham atau sebesar **Rp. 750.000.000.-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah menjadi **10.000 (sepuluh ribu)** saham atau sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;

b. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

- Direktur Utama : **TERGUGAT – II**;
- Direktur : **TERGUGAT – I**;
- Komisaris Utama : Nyonya Ratna Sasiani;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Sutidjan;
- Komisaris : Tuan Senoaji;

7. Memerintahkan **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** untuk membayar kerugian secara materil dan Immaterill kepada **PENGGUGAT** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan nilai total sebesar :

a. Kerugian secara Materill -----**Rp.7.142.778.120.-**

**(tujuh milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan seratus dua puluh rupiah);**

b. Kerugian secara Immateril -----**Rp.1,000,000,000.-**

**(satu milyar rupiah);**

8. Menghukum **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.-/hari**(*seratus ribu rupiah per hari*)terhitung sejak **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-III**alai melaksanakan putusan ini;

9. Menghukum **TURUT TERGUGAT – I**, **TURUT TERGUGAT – II**, **TURUT TERGUGAT – III**, **TURUT TERGUGAT – IV**, **TURUT TERGUGAT – V**, **TURUT TERGUGAT – VI**, **TURUT TERGUGAT – VII**, **TURUT TERGUGAT – VIII**, **TURUT TERGUGAT - IX**, **TURUT TERGUGAT – X**, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum **TERGUGAT-I** dan **TERGUGAT-II** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 27 Agustus 2018 sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

**Penggugat tidak berkualitas sebagai subyek hukum :**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidak berkualitas sebagai subyek hukum, Karena permasalahan utang piutang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang timbul dengan adanya akta pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 dengan nilai utang sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian utang kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.575.000.000,- dan kepada Tergugat II sebesar Rp. 675.000.000,-, dengan adanya pengakuan utang dengan kapasitas Penggugat sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa pada saat itu, maka masalah utang tersebut tidak dapat didudukkan kepada permasalahan sebagai subyek hukum secara pribadi atau individu sebagaimana dalil pada point 1 halaman 4, dan saat ini Penggugat sudah bukan sebagai Direktur maupun pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa lagi, akan tetapi sebagai ex Direktur dan sebagai ex pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa berdasarkan pengakuannya dan sebagaimana yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan secara pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

### **Penggugat tidak mempunyai relevansi secara hukum dalam perkara a quo.**

Bahwa dalam peralihan dari Penggugat kepada Ludi Prajanto Kusumo dengan menjual saham PT. Metafora Cipta Sentosa, berdasarkan pada akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, dan kemudian dari Bpk. Ludi Prajanto Kusumo telah menjual kembali saham dan mengalihkan Direksinya kepada Bpk. Anto Distanto, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018, maka secara administrasi dan secara hukum telah terjadi peralihan kepengurusan (direksi), asset, saham maupun utang piutang perusahaan, hal tersebut terbukti ketika Tergugat I menyampaikan surat dari sdr. T. Ari Widyantoro kepada Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa tentang utang PT. Metafora Cipta Sentosa, PT. Metafora Cipta Sentosa telah menyampaikan surat tertanggal 14 Mei 2018 melalui email kepada Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2018 perihal Notulen Rapat 14.05.2018 yang isinya menerangkan memberikan opsi untuk melaksanakan perjanjian pembayaran utang kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh Sdr. Anto Distanto dan Choki Andriano, maka dengan demikian kedudukan Penggugat sudah tidak mempunyai relevansi lagi secara hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II ;

### **Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).**

1. Bahwa karena saat ini Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa sebagaimana pengakuannya, karena telah menjual saham dan mengalihkan Direksi berdasarkan keputusan para



pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat di Notaris Netty Maria Machdar, SH. MKn. yang menyatakan telah dilaksanakan jual beli saham dan perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris, dengan susunan Direktur utama Ludi Prajanto Kusumo H, Direktur Anto Distanto, Komisaris Utama Dina Puspa Wijaya dan Komisaris Dian Yuliana Dewi, dan kemudian saat ini telah beralih lagi baik Direksi maupun sahamnya kepada Bpk. Anto Distanto sebagai Direktur Utama, Bpk. Choki Andriano sebagai Direktur dan Dian Yuliana Dewi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018, maka sepatutnya menurut hukum Direksi baru PT. Metafora Cipta Sentosa wajib didudukkan sebagai subyek hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian utang PT. Metafora Cipta Sentosa ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendudukkan Direksi baru Bpk. Anto Distanto, sebagai subyek hukum, sehingga tidak terpenuhi atas syarat sahnya suatu gugatan, maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena kurang pihak.

Bahwa Akibat hukum Gugatan Penggugat yang tidak berkualitas sebagai subyek hukum, tidak mempunyai relevansi hukum dan plurium litis consortium dalam perkara a quo, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dallil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat.
2. Bahwa pada Fakta Kronologis sebagaimana yang termuat pada point 1 halaman 4 gugatan Penggugat, Penggugat mengakui kedudukannya sebagai ex pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa dan ex Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa ;
3. Bahwa pada point 2, dan 4 halaman 5 adalah benar sebagaimana yang termuat dalam akta pengakuan hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat Turut Tergugat II (Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH. di Sukabumi) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Fakta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa, sebagaimana yang termuat pada halaman 7 sampai dengan halaman 17, adalah peristiwa hukum yang terjadi pada perusahaan, yang terdiri dari :

- a) Akta Pendirian No. 1 PT. Metafora Cipta Sentosa ;
- b) Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 22 Desember 2014 ;
- c) Akta Pernyataan kembali Keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 9 Pebruari 2015 ;
- d) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham luar biasa PT. Metafora Cipta Sentosa No. 5 tanggal 2 Nopember 2016 (Penggugat sebagai pemegang saham 9.800 lb dan Penggugat sebagai Direktur);
- e) Akta Jual Beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016 (Tergugat I menjual saham kepada Penggugat) ;
- f) Akta Jual Beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016 (Tergugat II menjual saham kepada Penggugat) ;
- g) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 (Tergugat II menjual saham kepada Ludi Prajanto) ;
- h) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 12 tanggal 3 Nopember 2016 (Perubahan pemegang saham dan susunan Direksi, dan Penggugat sebagai Direktur Utama) ;

Bahwa setelah adanya penjualan saham dan peralihan Direksi, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi turut serta dan secara hukum sudah tidak menjalankan lagi usaha dan perkembangan perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa, selain dari urusan kewajiban perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa untuk membayar utang kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf C point 22) s.d. 31) mulai halaman 20 sampai halaman 24, yang membuat item uraian fakta fakta yuridis yang dilanggar, hal tersebut adalah tidak benar, karena peristiwa penawaran dan presentasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar adanya, yaitu :

- a) Niat penjualan saham dan perubahan susunan direksi adalah riil sesuai dengan harga dan peruntukannya ;
- b) Penggugat telah melakukan inventarisasi dan pengecekan langsung ke lapangan baik fisik maupun administrasi serta melakukan kroscek ke bank BTN, sehingga Penggugat memberi pernyataan bersedia untuk melakukan

*Halaman 40 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran utang –utang perusahaan, baik ke bank maupun ke pihak kontraktor lainnya, oleh karenanya Penggugat mengetahui dengan pasti dan detail semua asset dan keuangan serta utang-utang perusahaan sesuai fakta ;
- c) Dalam proses penandatanganan penjualan saham dan perubahan direksi dilakukan secara terbuka dan berdasar kepada komitmen usaha dan prospek usahanya dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016, Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016, dan Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- d) Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 pada saat melakukan peralihan susunan Direksi sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebenarnya sebelum dibuatkan pengakuan utang Penggugat telah berjalan melaksanakan pembayaran utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan utang sebesar Rp. 8.500.000. 000,-, (delapan miliar lima ratus juta rupiah), kemudian dibuatkan pengakuan utang pada tanggal 2 Maret 2017 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat yang pada saat itu sebagai Direktur Utama, sebagai penanggungjawab perusahaan untuk legalitas utang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- e) Kemudian timbulnya surat dari Bpk. T. Ari Widyantoro tertanggal 24 April 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa, dikarenakan atas utang perusahaan kepada Tergugat I dan Tergugat II tertunggak, yang seharusnya sesuai perjanjian Pengakuan Utang jatuh tempo pembayaran seluruhnya harus selesai pada bulan Mei 2017, sedangkan sampai sekarang pembayaran utang baru terbayarkan sebesar 15 % dari seharusnya 100 % sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- f) Bpk. T. Ari Widyantoro menyampaikan surat itu kepada PT. Metafora Cipta Sentosa, dengan maksud mempertegas atas kewajiban pembayaran utang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 masih tersisa kewajiban pembayaran utang sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), yang



- utang tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dananya untuk dibayarkan kepada Sdr. Bpk. T. Ari Widyantoro ;
- g) Atas surat yang disampaikan oleh Tergugat I kepada PT. Metafora Cipta Sentosa tertanggal 24 April 2018 tersebut, kemudian Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa melakukan rapat yang dihadiri diantaranya, Sdr. Anto Distanto, Choky Andriano (Direksi), Tergugat I dan Penggugat, yang diresumekan dengan memberikan surat melalui email kepada Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2018, yang isinya menyampaikan jawaban berupa opsi pembayaran utang pada tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani suratnya oleh Bpk. Anto Distanto dan Choki Andriano ;
- h) Bahwa pada saat rapat pada tanggal 14 Mei 2018 tersebut, Tergugat I telah menyampaikan alasan tagihan dari Bpk. T. Ari Widyantoro untuk segera melakukan tunggakan pembayaran utang yang menjadi kewajiban Penggugat pada saat itu sebagai direksi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang telah lewat jatuh tempo hampir 1 tahun lebih, sedangkan uang tersebut diperuntukan sebagian untuk dibayarkan kepada Sdr. Bpk. T. Ari Widyantoro ;
- i) Dengan adanya jawaban dan pemberian opsi dari Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa tersebut, maka segala hal yang menyangkut utang piutang perusahaan sudah diakui dan tidak menjadi masalah lagi sebagai utang perusahaan yang wajib dibayar kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 32) halaman 24 dalam gugatannya yang menyatakan dengan adanya surat tagihan utang dari Bpk. T. Ari Widyantoro sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar) dengan bunganya tersebut sebagai utang tambahan yang datang kemudian diluar utang Rp. 8.250.000.000,-, hal tersebut adalah tidak benar, karena maksud dari Bpk. T. Ari Widyantoro membuat surat tagihan ditujukan kepada PT. Metafora Cipta Sentosa. dengan maksud agar sisa utang PT. Metafora Cipta Sentosa untuk segera dibayar kepada Tergugat I dan Tergugat II yang keuangannya untuk dibayarkan kepada Bpk. T. Ari Widyantoro, dan atas hal itu Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan pada rapat direksi di PT. Metafora Cipta Sentosa pada tanggal 14 Mei 2018 maupun dalam mediasi di Pengadilan Negeri Cidadak ;
7. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 33) dalam gugatannya yang menyatakan : Penggugat sama sekali tidak diberitahu tentang adanya utang kepada Bpk. T. Ari Widyantoro, hal tersebut memang tidak ada kaitannya dengan Penggugat atau PT. Metafora





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Sentosa, karena Tergugat I dan Tergugat II yang bertanggungjawab atas utang kepada Bpk. T. Ari Widyantoro yang telah disampaikan beberapa kali kepada Penggugat, dan apabila sisa utang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar sesuai waktu jatuh tempo pada bulan Mei 2017, maka sudah tidak ada masalah lagi dengan keberadaan Bpk. T. Ari Widyantoro (utang Tergugat I kepada Bpk. T. Ari Widyantoro adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas utang PT. Metafora Cipta Sentosa (Penggugat) kepada Tergugat I dan Tergugat II) ;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 34) halaman 24 s.d. halaman 29, dalam gugatannya yang menyatakan tentang daftar perbuatan kebohongan, tipu muslihat dan kelicikan Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut adalah tidak benar dan hanya asumsi Penggugat saja yang tidak mampu menjalankan usaha dan tidak terima atas keadaan prospek usaha saat itu, dengan menyudutkan dan menyalahkan Tergugat I dan Tergugat II, yang secara substansi tidak ada relevansinya lagi Penggugat mempermasalahkannya ;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 35) dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menyusun seolah-olah perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa sehat, hal tersebut adalah tidak benar, karena antara Para Tergugat dan Penggugat sebelum dan pada saat peralihan saham maupun direksi telah secara eksplisit dan implisit menerangkan dan menjelaskan keberadaan perusahaan dengan benar dan baik, yang kuncinya selama Penggugat saat itu dapat menjalankan kewajiban pembayaran utang sesuai Akta Pengakuan Utang No. 4 dengan baik, tidak mungkin akan muncul tagihan atas nama T. Ari Widyantoro ke PT. Metafora Cipta Sentosa sekarang ini ;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 36) dan 37) halaman 29 dan 30 dalam gugatannya, yang menyatakan pelaksanaan pembuatan Akta jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian, hal tersebut adalah tidak benar, karena atas Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016, Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016, dan Akta Jual Beli Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1335 KUH Perdata, sehingga mempunyai kekuatan hukum ;

*Halaman 43 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 38) dalam gugatannya yang menyatakan, proses akta jual beli tidak pernah ada dan batal demi hukum, hal tersebut adalah keliru dan Penggugat telah mengenyampingkan peristiwa hukum yang terjadi yang dalam prosesnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga saat ini sebagaimana point 39) Penggugat bermaksud akan membatalkan semua akta-akta yang pernah dibuat adalah merupakan upaya tidak rasional dan mengada-ada ;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 40) halaman 31 dalam gugatannya yang menyatakan, seluruh perubahan akta-akta secara otomatis batal setelah akta pernyataan kembali keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 9 Pebruari 2015 adalah tidak benar, Karena semua proses pembuatan akta-akta yang terdiri dari :
- a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa No. 5 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - b) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - c) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - d) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 ;
  - e) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 12 tanggal 3 Nopember 2016 ;
  - f) Akta pemindahan hak atas saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 13 tanggal 3 Nopember 2016 ;
  - g) Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 153 tanggal 22 Pebruari 2017 ;
  - h) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 ;
  - i) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 233 tanggal 31 Oktober 2017 ;
  - j) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 112 tanggal 8 Nopember 2017 ;
  - k) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 113 tanggal 8 Nopember 2017 ;

**Halaman 44 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**



- l) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018 ;
- m) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 854 tanggal 17 Mei 2018 ;
- n) Akta jual jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 855 tanggal 17 Mei 2018 ;

Telah memenuhi syarat sahnya perikatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan 1335 KUH Perdata, sehingga dengan demikian akta-akta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

- 13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 41) halaman 34 dalam gugatannya yang menyatakan, perbuatan direksi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga secara otomatis perikatan perjanjian pengakuan utang sebesar Rp 8.250.000.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pun tidak ada, hal tersebut adalah tidak benar, karena semua proses perikatan yang dilakukan baik dalam penjualan para pemegang saham dan perubahan Direksi kepada Penggugat telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya semua perikatan perjanjian termasuk Akta pengakuan utang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 mempunyai kekuatan hukum yang harus dijalankan oleh Penggugat ;
- 14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 42) dalam gugatannya yang menyatakan, Penggugat sudah pasti akan membayar utang PT. Metafora Cipta Sentosa bila sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu, hal tersebut adalah pembenaran Penggugat saja, karena sejak adanya pengakuan utang Penggugat telah melakukan pembayaran dengan cek bilyet giro, namun keuangan di rekeningnya kosong yang hingga sekarang belum melakukan pembayaran utang lagi, dan dengan adanya penagihan kepada PT. Metafora Cipta Sentosa yang disampaikan sendiri oleh Tergugat I kepada PT. Metafora Cipta Sentosa, antara Direksi, Tergugat I dan Penggugat telah melakukan musyawarah pada tanggal 14 Mei 2018, dan menyepakati alternatif opsi-opsi pembayaran utang tersebut, maka dengan demikian Penggugat telah secara nyata mengakui atas utang kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- 15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 43) sampai dengan 52) dalam gugatannya yang menyatakan keberadaan perjanjian pembiayaan benar adanya, yang kemudian muncul penagihan utang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), atas hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah pengingkaran Tergugat I dan Tergugat II, karena pada saat peralihan direksi dan penjualan saham kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabilitas dan Penggugat sendiri telah melakukan inventarisasi dan melakukan pengecekan sendiri ke lapangan baik fisik maupun administrasi termasuk utang ke bank BTN dan kontraktor lainnya, dan kemudian dengan adanya tagihan utang dari Bpk. T. Ari Widyantoro dijadikan alasan oleh Penggugat untuk membatalkan semua perikatan perjanjian, hal tersebut adalah merupakan akal-akalan Penggugat untuk melepaskan kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi kewajibannya, sedangkan Tergugat I sudah menjelaskan kepada Penggugat dan direksi PT. Metafora Cipta Sentosa yang baru tentang keberadaan utang Tergugat I kepada Bpk. T. Ari Widyantoro, yang tagihannya bukan menjadi utang baru atau utang susulan kepada pihak PT. Metafora Cipta Sentosa akan tetapi utang yang menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II, yang akan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II apabila Penggugat telah membayar sisa utangnya ;

16. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 53) dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad), hal tersebut adalah tidak benar, karena semua keberadaan perusahaan telah dilakukan secara terbuka dan informatif, dan semua proses penjualan saham dan peralihan direksi telah sesuai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan Pasal 1321, 1328, 1335 1449, 1365 dan 1366 KUH Perdata, maka dengan demikian dalil Penggugat sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum.
17. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 54) halaman 39 sampai dengan point 55) halaman 43 dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah mendapat kerugian karena tipu muslihat dan lain sebagainya oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 8.142.778.120,-, hal tersebut adalah tidak benar, karena atas pembelian saham dan peralihan direksi telah mendapatkan fee, diantaranya ketika Penggugat menjalankan usaha keberadaan rumah sebanyak 37 unit rumah dalam keadaan 80% pembangunan, oleh Penggugat telah terjual kurang lebih sebanyak 25 unit yang perhitungannya dari 1 unit mendapat fee sebesar Rp.

*Halaman 46 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), dan saat ini Penggugat menuntut adanya kerugian sedangkan Penggugat telah menjual lagi sahamnya dan telah ada perubahan direksi, maka tuntutan Penggugat tersebut sangatlah tidak rasional, sebab segala hal yang melekat pada perusahaan telah beralih kepada direksi baru, sehingga pertanggungjawaban administrasi, asset dan utang piutang secara hukumnya telah beralih kepada pemegang saham dan direksi yang sekarang ;

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 56) halaman 40 dalam gugatannya, yang menyatakan, Tergugat I, dan Tergugat II telah terbukti melakukan tipu muslihat, sehingga harus batal demi hukum atas :

- a) Akta Perjanjian pembiayaan No. 343 tanggal 9 Januari 2015 ;
- b) Akta Notaril Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 2 Maret 2017 ;
- c) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa No. 5 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- d) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 6 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- e) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 7 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- f) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 8 tanggal 2 Nopember 2016 ;
- g) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 12 tanggal 3 Nopember 2016 ;
- h) Akta pemindahan hak atas saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 13 tanggal 3 Nopember 2016 ;
- i) Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 153 tanggal 22 Pebruari 2017 ;
- j) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 ;
- k) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 233 tanggal 31 Oktober 2017 ;
- l) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 112 tanggal 8 Nopember 2017 ;
- m) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 113 tanggal 8 Nopember 2017 ;
- n) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018 ;

*Halaman 47 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 854 tanggal 17 Mei 2018 ;
- p) Akta jual beli saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 855 tanggal 17 Mei 2018 ;

Hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dari seluruh peristiwa hukum yang terjadi di PT. Metafora Cipta Sentosa adalah fakta hukum yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum.

- 19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 57) halaman 43 dalam gugatannya, yang menyatakan memerintahkan Turut Tergugat X untuk melakukan pencatatan batal demi hukum atas akat-akta yang telah dibuat dalam aktifitas PT. Metafora Cipta Sentosa, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum, karena proses pembuatan akta-akta yang dilakukan dalam semua tahapan peristiwa hukum di PT. Metafora Cipta Sentosa sudah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi segala persyaratan menurut hukum dan telah sesuai dengan tahapan hukum yang benar, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum tuntutan pencatatan batal demi hukum Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan.
- 20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 58) halaman 45 dalam gugatannya, yang menyatakan Penggugat mohon menyatakan sah dan berlaku Akta Pernyataan kembali Keputusan diluar rapat PT. Metafora Cipta Sentosa No. 1 tanggal 9 Pebruari 2015, hal tersebut sangatlah tidak relevan, karena segala kegiatan dalam perusahaan telah berjalan secara alamiah dan prosedural, dengan tidak mengenyampingkan ketentuan dan aturan yang berlaku, oleh karenanya tuntutan Penggugat demikian sangatlah tidak rasional dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 58) halaman 45 dalam gugatannya, yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat, sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah tidak benar, karena tuduhan Penggugat atas kebohongan dan tipu muslihat tidak terbukti dan tidak didukung dengan alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

*Halaman 48 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 60) halaman 47 dalam gugatannya, yang menyatakan untuk membebaskan dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak relevan dengan kerugian yang dituntutnya, maka tuntutan dwangsom tidak ada korelasinya dalam perkara ini.
23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 61) halaman 47 dalam gugatannya yang menyatakan, untuk dapat melaksanakan uitvoerbaar bij vooraad, karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak didukung dengan bukti yang sah dan tidak dapat dibuktikan kebenaran materilnya, maka sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim untuk menolak dan mengenyampingkan tuntutan Penggugat untuk dapat melaksanakan uitvoerbaar bij vooraad sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 61) dalam gugatannya.
24. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 62) halaman 47 dalam gugatannya, yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng, hal tersebut sangat tidak berdasar, karena gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan juga yang mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan ini adalah Penggugat bukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum tuntutan membayar biaya perkara secara tanggungrenteng untuk ditolak dan dikesampingkan.

### DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat I dK dan Tergugat II dK dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat dR akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dK dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dR ;
3. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 2 Maret 2017, yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH. di Sukabumi, ketika Tergugat dR menjual saham, susunan Direksi dan susunan Komisaris PT. Metafora Cipta Sentosa, disebutkan hutang Tergugat dR yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :

*Halaman 49 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebesar Rp. 7.575.000.000,- (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I dR ;
- b) Sebesar Rp. 675.000.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat II dR ;
4. Bahwa atas hutang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Para Penggugat dR sebagaimana yang termuat dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 2 Maret 2017 untuk jangka waktu sampai bulan Mei 2017, dengan cara diangsur selama 7 (tujuh) kali ;
5. Bahwa atas hutang tersebut, Tergugat dR pernah melakukan pembayaran dengan cek Bilyet Giro Bank BTN sebanyak 5 lembar cek, yang terdiri dari :
  - 1). Rp. 1.000.000.000,- tanggal 30 Januari 2017
  - 2). Rp. 1.000.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2017
  - 3). Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2017
  - 4). Rp. 2.000.000.000,- tanggal 30 April 2017
  - 5). Rp. 1.500.000.000,- tanggal 30 Mei 2017dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), namun setelah jatuh tempo tidak satupun dapat dicairkan, karena di rekening Bilyet Giro dari Tergugat dR yang ada di Bank BTN tidak ada dananya ;
6. Bahwa Tergugat dR yang saat itu sebagai direktur, sampai saat ini baru membayar hutang sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) kurang lebih 15% kepada Para Penggugat dR, sehingga sisanya hutang Tergugat dR (PT. Metafora Cipta Sentosa) sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang hingga sekarang setelah jatuh tempo pada bulan Mei 2017 Tergugat dR tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran hutangnya lagi kepada Para Penggugat dR, hingga sampai dijual lagi sahamnya oleh Tergugat dR kepada Direksi baru berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 ;
7. Bahwa karena Tergugat dR pada saat menjabat sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa tidak melaksanakan sisa pembayaran utang kepada Para Penggugat dR sebesar sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), maka tindakan Tergugat dR sangat merugikan Penggugat dR ;
8. Bahwa berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 Penggugat telah menjual sahamnya kepada Sdr. Ludi Prajanto Kusumo H sebanyak 8000

Halaman 50 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham dengan nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kepada Dian Yuliana Dewi sebanyak 2000 lembar saham dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan perubahan susunan Direksi :

Direktur Utama : Ludi Prajanto Kusumo H.

Direktur : Anto Distanto

Komisaris Utama : Dina Puspa Wijaya

Komisaris : Dian Yuliana Dewi

9. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 halaman 3 alinea pertama disebutkan, *bahwa selama hutang pihak pertama (Penggugat) kepada Pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) belum lunas, maka pihak pertama dilarang untuk melepaskan sebagian atau seluruh saham PT. Metafora Cipta Sentosa kepada pihak lain ;*

Dan pada halaman 3 alinea keduanya disebutkan, *bahwa jika pihak pertama wanprestasi terhadap pembayaran hutang tersebut diatas kepada pihak kedua, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila keduabelah pihak tidak mendapatkan kemufakatan dalam penyelesaian hutang piutang tersebut diatas, dalam kurun waktu 100 (seratus) hari kalender sejak wanprestasi , maka pihak kedua akan mengambil alih kemudian proyek Perumahan Taman Kencana Indah dan seluruh asset PT. Metafora Cipta Sentosa tersebut dengan biaya ditanggung oleh pihak kedua dan pengembalian dana/biaya-biaya yang sudah dikeluarkan pihak pertama beserta overhead yang layak dan disepakati oleh keduabelah pihak, selama pihak pertama mengelola proyek perumahan tersebut.*

10. Bahwa ternyata saat ini Tergugat dR berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 232 tanggal 31 Oktober 2017 Tergugat dR telah menjual sahamnya kepada pihak lain (Ludi Prajanto Kusumo H. dkk), maka Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) yang merugikan Para Penggugat dR sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ;
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat dR yang tidak melakukan pembayaran sisa hutang kepada Para Penggugat dR dan saat ini Tergugat dR telah menjual saham sebelum lunas sesuai jatuh tempo, maka Para Penggugat dR telah menderita kerugian sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
12. Bahwa dengan digugatnya Para Penggugat dR oleh Tergugat dR dalam perkara ini, maka Para Penggugat dR mengalami kerugian materiil dan immateriil, sehingga antara Para Penggugat dR harus menjalani proses

Halaman 51 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, Nama baik Para Penggugat dR menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu dan disamping itu Para Penggugat dR telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

13. Bahwa adapun perincian kerugian Para Penggugat dR tersebut pada point 9 diatas terdiri dari :

materil, berupa :

- a) Tunggakan hutang uang yang ada di Tergugat dR saat ini sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), apabila dijalankan untuk usaha dapat mendatangkan keuntungan minimal 5 % perbulannya, sehingga kerugian atas tunggakan tersebut kurang lebih  $356.250.000 \times 18 \text{ bulan} = 6.412.500.000,-$  (enam miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- b) Kerugian atas proses peradilan secara perdata dalam perkara ini, telah dirugikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

oleh karenanya sepatutnya menurut hukum Tergugat dR untuk membayar kerugian materil seluruhnya sebesar Rp. 6.612.500.000,- (enam miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat dR secara tunai dan seketika ;

14. Bahwa Para Penggugat dR selain mengalami kerugian materil juga mengalami kerugian immateriil, sehingga nama baik Para Penggugat dR menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usaha menjadi terganggu, dan disamping itu Para Penggugat dR telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran, sehingga meskipun tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum atas kerugian yang diderita, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat dR membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dR ;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat dR dan agar gugatan Para Penggugat dR tidak ilusoir, karena khawatir tidak beritikad baik untuk membayar kewajiban hutang, maka sepatutnya menurut hukum atas obyek proyek perumahan Prima Mulia Residence semula Taman Kencana Indah (bidang tanah dan bangunan perumahan serta equity lainnya), mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Cibadak Pelabuhan Ratu Sukabumi berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-aset tersebut ;

16. Bahwa agar Tergugat dR dapat melaksanakan dan memenuhi isi putusan dengan baik, Para Penggugat dR mohon agar Tergugat dR dihukum

**Halaman 52 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat dR lalai menjalankan dan memenuhi isi putusan, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat dR berdasar dan beralasan hukum dengan alat bukti yang sah dan kuat, maka Para Penggugat dR mohon putusan uit voerbaar bij voorraad ;

Maka berdasarkan pada hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dK / Penggugat I dan Penggugat II dR, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## **DALAM KONVENSI :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dR untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Cibadak Pelabuhan Ratu Sukabumi atas obyek proyek perumahan Prima Mulia Residence semula Taman Kencana Indah dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat dR telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) ;
4. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 04 tanggal 2 Maret 2017, yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH. di Sukabumi mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar sisa kewajiban hutang kepada Para Penggugat dR sebesar Rp. 7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Para Penggugat dR secara tunai dan seketika, berupa :
  - 1). Materil : 6.412.500.000,- (enam miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2). Immateril : sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat dR membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat dR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari



atas kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voraad) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, tanggal 14 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.861.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri telah diberitahukan Isi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, yang diputus tanggal 14 Februari 2019, masing-masing kepada :

- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 5 Maret 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 5 Maret 2019 .
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 4 Maret 2019 .
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 14 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 24 Maret 2020 .
- Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII tanggal 11 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII tanggal 13 Maret 2019 .
- Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX tanggal 18 Maret 2019 .
- Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X tanggal 29 April 2019 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat oleh Andi Lukmana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, tanggal 14 Februari 2019, dan telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Maret 2019 .
- Terbanding II semula Tergugat II tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 14 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 24 Maret 2020 .
- Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII tanggal 11 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII tanggal 13 Maret 2019 .
- Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX tanggal 18 Maret 2019 .
- Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X tanggal 16 Agustus 2019 .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 8 Maret 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Maret 2019 .
- Terbanding II semula Tergugat II tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 18 Maret 2019 .
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 8 Maret 2019 .
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 19 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 26 Juni 2020 .
- Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII tanggal 27 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII tanggal 18 April 2019 .
- Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX tanggal 06 April 2019 .
- Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X tanggal 16 Agustus 2019 .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 1 April 2019, kontra

**Halaman 55 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 2 April 2019 melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibadak telah memberitahukan kepada :

- Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Juli 2020 .
- Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Maret 2019 .
- Terbanding II semula Tergugat II tanggal 1 April 2019 .
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 1 April 2019 .
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 18 Maret 2019 .
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 1 April 2019 .
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 1 April 2019 .
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 15 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 26 Juni 2020 .
- Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII tanggal 27 Maret 2019 .
- Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII tanggal 18 April 2019 .
- Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX tanggal 06 April 2019 .
- Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X tanggal 10 Juli 2019 .

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 25 Februari 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, tanggal 14 Februari 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 8 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehubungan dengan eksepsi menyatakan bahwa Penggugat tidak berkapasitas sebagai subyek hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding / Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie yang mengadili perkara aquo, pada halaman 71, paragraph 4, yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan mengatasnamakan PT. Metafora Cipta Sentosa sehingga eksepsi Terbanding – I (dahulu Tergugat – I), (Tergugat – II) dikabulkan;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara aquo adalah keliru. Dalam hal ini disebabkan sebagaimana di dalam gugatan aquo yang diajukan Pembanding pada halaman 1, sangat jelas bertindak selaku pribadi dan bukan sebagai Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa, dan oleh karenanya bertindak untuk dirinya sendiri;

Bahwa sebagaimana didalam surat kuasa pada tahapan gugatan perkara aquo, sangat jelas disebutkan kedudukan hukum Pembanding, yaitu :

“Tuan Soekro Prijono, beralamat di Jalan Mendawai I Nomor 06, RT.006/RW.007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Wilayah Kota Jakarta Selatan, Pemegang KTP No.: 31740728066800007;

Selaku ex-Pemegang Saham Mayoritas dari PT. Metafora Cipta Sentosa sebanyak 9.800 (*sembilan ribu delapan ratus*) lembar saham atau sebesar Rp. 980.000.000.- (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*), dan selaku ex-Direktur PT. METAFORA CIPTA SENTOSA, berdasarkan akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 05, tertanggal 02 November 2016, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT - V, Notaris di Kabupaten Cianjur - Prop. Jawa Barat ;

Ini berarti kedudukan Pembanding adalah bertindak sebagai mantan direktur dan mantan pemegang saham dan bukan sebagai Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa saat ini;

Hal ini sangat janggal, fatal salah secara hukum dan tidak pernah terjadi didalam hukum acara perdata dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Putusan ini tidak melandasi bahwa putusan dimaksud dikeluarkan karena keadilan dan fakta-fakta hukum/ bukti-bukti hukum, namun lebih kepada putusan yang dikerjakan asal jadi tidak mengacu kepada aturan hukum dan keadilan buat kehidupan masyarakat pencari keadilan. Pembanding/ Penggugat tidak tahu hukum acara apa dan

**Halaman 57 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum apa yang dipakai oleh Judex Facti untuk memutuskan perkara dimaksud;

Bahwa putusan Judex facti sangat keliru, bilamana dibahas direksi dan pemegang saham saat ini;

Sangat jelas putusan Perkara Judex Factie tanpa dasar hukum yang jelas.

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Terbanding-I dan Terbanding – II dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh sebab itu Judex Facti tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam bagian Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Prop. Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, No.: 26/PDT.G/2018/ PN Cbd, tertanggal 14 Pebruari 2019 ;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi No.: 26/PDT.G/2018/PN.Cbd, tertanggal 14 Pebruari 2019 menjadi, yaitu

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding - I dan Terbanding – II untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding - I dan Terbanding – II membayar seluruh biaya perkara ini ;

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat, Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 1 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan hukum sepatutnya untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat) ;**

Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan seksama dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan dalam perkara a quo dalam putusannya.

## **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding I dan Terbanding II, bahwa hakim telah dengan tepat dan benar didalam mempertimbangkan keputusan pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi, karena :

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama menilai tentang eksepsi tentang tidak berkualitasnya Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara adalah sudah benar, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidak berkualitas sebagai subyek hukum, sebab peristiwa hukum dalam proses pembuatan akta-akta otentik , baik tentang peralihan kepengurusan perusahaan maupun peralihan saham semuanya telah dengan benar dijalankan sebagaimana peraturan perundang-undangan ;
2. Bahwa Pembanding dalam kedudukannya saat ini bukan lagi sebagai direksi perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa tentunya sudah tidak ada hubungannya lagi ketika akan menggugat yang bukan sebagai haknya untuk mempermasalahkan akta-akta otentik yang ada di PT. Metafora Cipta Sentosa, khususnya permasalahan utang piutang perusahaan yang timbul dengan adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 2 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II, dengan nilai utang sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian utang kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.575.000.000,- dan kepada Tergugat II sebesar Rp. 675.000.000,- dengan adanya pengakuan utang yang kapasitasnya Pembanding pada saat itu sebagai Direktur PT. Metafora Cipta Sentosa, maka

*Halaman 59 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah utang tersebut tidak dapat didudukan sebagai masalah pribadi atau individu, akan tetapi masalah perusahaan, dan utang tersebut saat ini menjadi utang perusahaan PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Terbanding I dan Terbanding II, atas hal itu Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa sekarang Bpk. Anto Distanto terbukti telah beberapa kali melakukan musyawarah dan telah dibuat beberapa perjanjian untuk penyelesaian utang tersebut, sebagaimana yang dijadikan bukti-bukti dipersidangan, seperti halnya :

1. Surat dari PT. Metafora Cipta Sentosa perihal : Notulen Rapat 14.05.2018 tanggal 14 Mei 2018
2. Surat Somasi I tanggal 24 Mei 2018 dari Terbanding I dan Terbanding II ;
3. Surat Somasi II tanggal 2 Juli 2018 dari T Terbanding I dan T Terbanding II.
4. Surat No. 008/MCS/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Jawaban dan Teguran pertama
5. Surat No. 012/MCS/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Teguran kedua
6. Surat tanggal 14 Agustus 2018 dari T Terbanding I perihal Surat Peringatan
2. Bahwa saat ini Pembanding sudah bukan sebagai Direktur maupun pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa lagi, akan tetapi sebagai ex Direktur dan sebagai ex pemegang saham PT. Metafora Cipta Sentosa berdasarkan pengakuannya dalam gugatan dan sebagaimana yang termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017, oleh karena itu Pembanding sudah tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk mengajukan gugatan secara pribadi kepada Terbanding I dan Terbanding II ;
3. Bahwa Pembanding telah melakukan peralihan kepemilikan dan pengelolaan PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Ludi Prajanto Kusumo dengan menjual saham PT. Metafora Cipta Sentosa, berdasarkan pada akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017, dan kemudian dari Bpk. Ludi Prajanto Kusumo telah menjual kembali saham dan mengalihkan Direksinya kepada Bpk. Anto Distanto, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa No. 853 tanggal 17 Mei 2018, maka secara administrasi dan secara hukum telah terjadi peralihan pengelolaan (direksi), asset, saham maupun utang piutang perusahaan, hal tersebut terbukti ketika Terbanding I menyampaikan surat dari sdr. T. Ari Widyantoro kepada Direksi PT. Metafora Cipta Sentosa tentang utang PT. Metafora Cipta Sentosa, PT. Metafora Cipta Sentosa telah menyampaikan surat tertanggal 14 Mei 2018 melalui email

*Halaman 60 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I pada tanggal 17 Mei 2018 perihal Notulen Rapat 14.05.2018 yang isinya menerangkan memberikan opsi untuk melaksanakan perjanjian pembayaran utang kepada Terbanding I yang ditandatangani oleh Sdr. Anto Distanto dan Choki Andriano, maka dengan demikian Pembanding sudah tidak mempunyai korelasi apapun secara hukum untuk menggugat atau mendudukan diri sebagai subyek hukum atas nama PT. Metafora Cipta Sentosa

4. Bahwa Pembanding mendalilkan putusan tingkat pertama janggal dan telah salah dalam menjalankan hukum acara perdata, hal tersebut adalah keliru sebab putusan *judex factie* telah dengan benar dan tepat menjalankan hukum acara perdata, yaitu ketika secara materil subyek hukum tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sebagai Penggugat, maka majelis hakim tingkat pertama haruslah menerapkan hukum acara dengan dasar tentang kapasitas dan relevansi subyek hukum atas suatu perkara, dan karena Pembanding bukan lagi sebagai Direktur atau pengurus PT. Metafora Cipta Sentosa lagi karena telah dialihkan kepengurusan dan sahamnya kepada pihak lain berdasarkan pada akta otentik Nomor 23 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Metafora Cipta Sentosa sebagaimana yang terungkap pada fakta-fakta hukum dipersidangan. Sedangkan yang menjadi obyek sengketa tentang proses penerbitan akta-akta otentik dan eksistensi perusahaan, khususnya tentang Akta Otentik untuk membatalkan Akta Pengakuan Utang PT. Metafora Cipta Sentosa kepada Terbanding I dan Terbanding II, maka secara hukum majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat) di dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat Banding ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengadili sendiri :  
“ Menguatkan putusan Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN.Cbd. tertanggal 14 Pebruari 2019 “
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Halaman 61 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal – hal yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, demikian juga dalam kontra memori banding dari Kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, tanggal 14 Februari 2019 Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, tanggal 14 Februari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;

*Halaman 62 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Cbd, tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding ;  
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh kami, Nelson Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Fattah, S.H., M.H. dan Leonardus Butar Butar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 422/PDT/2020/PT.BDG. tanggal 03 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Abdul Fattah, S.H., M.H.**

**Nelson Pasaribu, S.H., M.H.**

**Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saiful Asnuri, S.H.**

**Halaman 63 dari 64, Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT BDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai	Rp. 6.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses lainnya	Rp. 134.000,00,-
=====	=====+
Jumlah	..... Rp. 150.000,00,-
	(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)